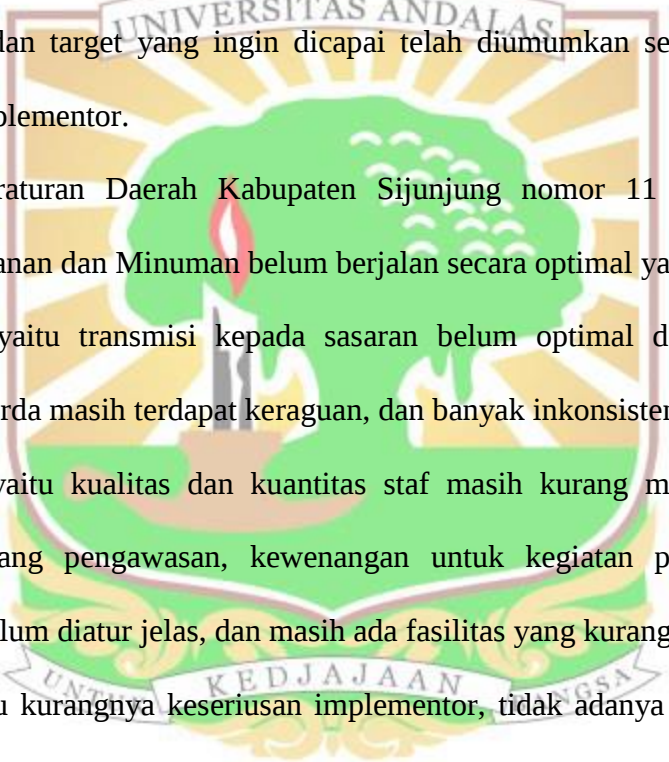


BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Makanan dan Minuman di Kabupaten Sijunjung belum berjalan dengan baik. Hasil evaluasi implementasi Peraturan Daerah ini pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 
- A. Tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai telah diumumkan secara resmi dan sudah diketahui oleh implementor.
 - B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Makanan dan Minuman belum berjalan secara optimal yaitu pada indikator:
 - a. Komunikasi, yaitu transmisi kepada sasaran belum optimal dan kurang sistematis, kejelasan isi perda masih terdapat keraguan, dan banyak inkonsistensi yang terjadi.
 - b. Sumberdaya, yaitu kualitas dan kuantitas staf masih kurang memadai, tidak adanya informasi tentang pengawasan, kewenangan untuk kegiatan pendisiplinan terhadap pelanggaran belum diatur jelas, dan masih ada fasilitas yang kurang memadai.
 - c. Disposisi, yaitu kurangnya keseriusan implementor, tidak adanya insentif khusus untuk implementor.
 - d. Struktur birokrasi, yaitu tidak adanya SOP untuk pelaksanaan perda.
 - C. Hasil kebijakan baru terlihat dari beberapa penurunan temuan bahan berbahaya yang dijual di pasar kecamatan. Sedangkan hasil berupa target kegiatan untuk tingkat pemerintahan yang di bawah belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Hasil evaluasi disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Makanan dan Minuman belum berjalan dengan optimal hal tersebut dapat terlihat dari hasil kebijakan yang belum dapat mewujudkan tujuan, sasaran dan target secara optimal seperti yang tertuang dalam isi perda tersebut. Hal ini terjadi karena implementasi yang kurang berjalan dengan baik di hampir semua indikator-indikator yang dinilai.

1.1 SARAN

1. Diharapkan sasaran dan target kebijakan dapat lebih rinci diatur dalam dokumen atau aturan pendukung lainnya. Sasaran dan target yang diumumkan sekarang masih bersifat umum dan belum ada target angka absolut yang hendak dicapai. Pembagian rencana target jangka panjang, menengah dan pendek hendaknya dapat dibuat dengan baik sehingga acuan yang hendak dicapai dapat lebih terkoordinir sehingga memudahkan dalam pelaksanaan, penialian dan pengawasan.
2. Diharapkan implementasi dari indikator komunikasi dapat dilaksanakan dengan baik yaitu peningkatan sosialisasi perda yang lebih sistematis, penyamaan persepsi antar aktor kebijakan terhadap kejelasan isi/maksud dan tata cara pelaksanaan perda, serta diharapkan konsistensi personil pada implementor.
3. Diharapkan implementasi dari indikator sumberdaya dapat ditanggulangi yaitu penambahan implementor yang mencakup wilayah kecamatan dan nagari dapat dilaksanakan, peningkatan jumlah dan pemerataan pelatihan bagi implementor yang mendukung pelaksanaan perda, adanya pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dukungan kebijakan pendukung agar kewenangan dapat lebih optimal serta mencukupi fasilitas yang dibutuhkan agar sesuai dengan sasaran di wilayah kerja yang ingin dicapai.

4. Diharapkan implementasi dari indikator disposisi yaitu agar aktor kebijakan untuk dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan perda, peningkatan kapasitas dan kompetensi implementor.
5. Diharapkan implementasi dari indikator struktur birokrasi yaitu pembuatan SOP yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan serta adanya pembagian kewenangan (fragmentasi) yang tercantum dalam dokumen-dokumen kebijakan.

